

PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL SEBAGAI *JUS COGENS* DI INDONESIA

Irma Sri Rejeki¹, Siti Humulhaer², Pandri Zulfikar³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹ 2107020030@students.unis.ac.id

Email: ² shumulhaer@unis.ac.id

Email: ³ pandri.zulfikar@unis.ac.id

Abstrak

Penghormatan atas prinsip non-refoulement dilakukan agar dapat menerima arus pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun berbagai permasalahan timbul dalam penanganan perlindungan pengungsi internasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui penerapan prinsip non-refoulement bagi perlindungan pengungsi internasional kedua Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan penerapan prinsip *non-refoulement* bagi perlindungan pengungsi internasional sebagai *jus cogens* di Indonesia dan solusinya. Ketiga Untuk memastikan penerapan prinsip non-refoulement bagi perlindungan pengungsi internasional. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan dan instrumen lain yang berkaitan dengan pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama kepedulian Indonesia terhadap arus pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan penghormatan atas prinsip non-refoulement. Kedua, prinsip non-refoulement merupakan bagian dari *jus cogens* yang diyakini Indonesia untuk menerima arus pengungsi yang masuk ke wilayahnya dengan dan/atau tanpa melihat kepada reservasi sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. Ketiga, meskipun instrumen nasional yang berlaku terkait penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia telah memberikan kejelasan tentang perlakuan pengungsi, namun belum cukup memberikan kepastian hukum dalam penanganan perlindungan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia dan kedaulatan Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kebijakan khusus yang komprehensif untuk memberikan peran dalam penanganan perlindungan pengungsi yang berlandaskan kemanusiaan tanpa mengesampingkan kedaulatan Negara.

Kata kunci : Non-refoulement, jus Cogens, kedaulatan negara

Abstract

The principle of non-refoulement is respected in order to accept the flow of refugees into its territory. However, various problems arise in handling the protection of international refugees in Indonesia. This research aims to examine how the protection of international refugees in Indonesia, how the principle of non-refoulement as *jus cogens* for international refugees in Indonesia, and what are the problems of the principle of non-refoulement as *jus cogens* for international refugees in Indonesia. The method in this research uses normative research by using a conceptual approach, as well as statutory approaches and other instruments related to refugees. The results show that, firstly, Indonesia's concern for the flow of refugees entering Indonesian territory shows that Indonesia

upholds the values of Pancasila and respect for the principle of non-refoulement. Second, the principle of non-refoulement is part of the jus cogens that Indonesia believes to accept the flow of refugees entering its territory with and/or without regard to reservations as stated in the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees. Third, although the applicable national instruments related to the handling of refugees entering Indonesian territory have provided clarity on the treatment of refugees, it is not enough to provide legal certainty in handling the protection of refugees entering Indonesian territory and Indonesian sovereignty itself. Therefore, Indonesia needs a comprehensive special policy to provide a role in handling refugee protection based on humanity without overriding the sovereignty of the State.

Keywords : *Non-refoulement, jus cogens, sovereignty*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang,

Indonesia memiliki instrumen nasional yang berkaitan dengan penanganan perlindungan pengungsi. Instrumen nasional dibawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perumusan masalah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian, hingga pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Perpes Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Setelah undang-undang yang berkaitan dengan pengungsi, pemerintah mengeluarkan aturan khusus, yaitu Perdirjenim Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi yang mengatur mengenai penemuan, penampungan dan perlindungan kepada pengungsi.

Pengungsian secara masal bagi Negara penerima selain merupakan masalah kemanusiaan juga mempunyai dampak yang ditimbulkan baik dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, keamanan nasional dan kerawanan imigrasi (Fernando, S, 2014 : 1). Berdasarkan laporan Lembar Fakta UNHCR per November 2022, terdapat 12.616 orang yang teregistrasi di UNHCR. Sebanyak 9.746 orang teregistrasi sebagai pengungsi, dan sebanyak 2.870 orang teregistrasi sebagai pencari suaka, dimana 27% dari angka tersebut merupakan anak-anak, dan 71% diantara merupakan orang dewasa. Pengungsi terbesar yang datang ke Indonesia sebagian berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%), dan Myanmar (6%). Namun jumlah yang dipublikasikan oleh UNHCR hanya mencakup pengungsi yang telah menerima kartu registrasi pengungsi dari UNHCR. Tidak terdapat data yang relevan untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*) di Indonesia, dan diperkirakan akan adanya potensi lonjakan populasi yang cukup besar.

Pemerintah menerbitkan Perpes Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang lebih spesifik membahas mengenai penanganan pengungsi, dimana penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan yang meliputi proses penemuan,

penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian. Aturan pelaksana lainnya adalah Perdirjenim Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi, dimana penanganan pada kesempatan pertama terhadap Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia meliputi pengamanan dan pendataan, menghubungi perwakilan negara Orang Asing bersangkutan, menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara, dan menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya.

Meningkatnya arus pengungsian, seringkali menimbulkan kekhawatiran, gangguan sosial, ketertiban, bahkan keamanan dari Negara penerima, termasuk Indonesia. Beberapa hambatan dalam proses RSD seringkali ditemukan, sebagai contoh proses yang dilakukan oleh UNHCR tergolong lama karena dilakukan dengan jumlah staf yang terbatas, jumlah aplikasi yang banyak, serta kendala teknis yang terjadi selama proses berlangsung. Tidak adanya kepastian waktu dalam proses RSD, dan pembatasan penerimaan pengungsi dari Negara ketiga, mengakibatkan Indonesia sebagai Negara transit bagi pengungsi mengalami penumpukan arus pencari suaka dan pengungsi. Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967 mengenai status pengungsi, sehingga Indonesia tidak mempunyai kebijakan yang pasti mengenai penanganan ataupun mekanisme untuk memperlakukan pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Walaupun belum meratifikasi konvensi, Indonesia tetap melaksanakan prinsip dalam hukum pengungsi yaitu salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan. Namun seiringnya waktu dan makin bertambahnya jumlah pengungsi di Indonesia, berbagai permasalahan muncul dalam penanganan pengungsi tersebut.

2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah seperti di bawah ini:

- a. Bagaimana penerapan perlindungan pengungsi internasional di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan prinsip *Non-Refoulement* bagi pengungsi internasional sebagai *jus cogens* di Indonesia?
- c. Apa yang menjadi problematika penerapan prinsip *Non-Refoulement* bagi pengungsi internasional di Indonesia?

3. tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip non-refoulement bagi perlindungan pengungsi internasional
- b. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan penerapan prinsip *non-refoulement* bagi perlindungan pengungsi internasional sebagai *jus cogens* di Indonesia dan solusinya.
- c. Untuk memastikan penerapan prinsip non-refoulement bagi perlindungan pengungsi internasional.

4. Kajian literatur.

- a. Pengertian Pengungsi secara Harfiah

Sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar istilah pengungsi adalah *ungsi* dengan kata kerja yaitu *mengungsi*, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa aman (Achmad Romsan, 2003: 35). Dalam *Black's Law Dictionary Ninth Edition* yang ditulis oleh Thomson Reuters, *Refugee* (pengungsi) diartikan sebagai, "*a person who flees or is expelled from a country, especially because of persecution, and seeks haven in another country*". Jika diterjemahkan secara bebas oleh penulis, pengungsi merupakan orang yang pergi (terpaksa) dari negara asal ke negara lain, karena ketakutan terhadap persekusi yang mengancam keselamatan kehidupannya.

Berkaitan dengan persekusi, konsep dasar persekusi (*persecution*) oleh UNHCR dimengerti sebagai pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang yang diberikan secara sistematis atau berulang-ulang (UNHCR, 2005: 61).

Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu (Prasetyo Hadi P, 1998: 4-5):

- 1). Pengungsian karena bencana alam (*Natural Disaster*). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya untuk keluar menyelamatkan jiwanya dan masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal;
- 2). Pengungsian karena bencana yang dibuat manusia (*Man Made Disaster*). Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena alasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

Dari dua jenis pengungsi di atas yang diatur oleh Hukum Internasional sebagai *Refugee Law* (Hukum Pengungsi) adalah jenis yang kedua, sedangkan pengungsi karena bencana alam tidak diatur dan dilindungi oleh Hukum Internasional.

b. Pengertian Pengungsi menurut Para Ahli

1). Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot menjelaskan bahwa pengertian pengungsi melihat kepada keadaan pengungsi akibat Perang dunia II, yaitu (Achmad, 2003: 35) "*These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of*

ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas undervo military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort"

Jika diterjemahkan secara bebas oleh penulis, pengungsi merupakan orang terpaksa berpindah ke tempat lain karena adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, maupun adanya pengusiran orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke Negara asal mereka maupun ke provinsi baru yang timbul sebagai akibat dari perang atau perjanjian, atau adanya penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi, perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya ancaman dari militer di beberapa wilayah di Eropa; perpindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman

2). Pietro Verri

Pietro Verri sebagaimana dikutip oleh Achmad Romsan, memberikan definisi pengungsi dengan mengutip Pasal 1 *United Nations Convention on the Status of Refugees* (Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi) sebagai berikut, *“applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution”* (Achmad, 2003 : 36-37).

Dalam hal ini, menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951.

c. S. Prakash Simha

S. Prakash Simha sebagaimana dikutip oleh Atik Krustiyati, memberikan pengertian pengungsi sebagai berikut.

“The international political refugee may defined as a person who is forced leave or stay out his state of nationality or habitual residence for political reasons arising from events occurring between that state and its citizen which make his stay there impossible or intolerable, and who has taken refuge in another state without having acquired a new nationality (S. Prakash Simha dalam Atik Krustiyati, 2012: 182)“.

Dari pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa secara umum, seorang pengungsi haruslah memenuhi kriteria (Atik Krustiyati 2012: 182):

- 1) alasannya harus berdasarkan faktor politik;
- 2) permasalahan politik tersebut timbul antara negara dan warga negaranya;
- 3) ada keadaan yang mengharuskan orang tersebut meninggalkan negaranya atau tempat tinggalnya, baik secara sukarela maupun terpaksa;
- 4) kembali ke negaranya atau ketempat tinggalnya yang tidak mungkin dilakukan karena sangat membahayakan dirinya;
- 5) orang tersebut harus meminta status sebagai pengungsi di negara lain;
- 6) orang tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan baru.

Dengan demikian, pengertian pengungsi menurut penulis ialah sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan persekusi (*persecution*), penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.

B. Metode Penelitian

1. Metode

metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut (Marzuki 2013, 47)

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menemukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki 2013).

b. Sifat Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate* atau *wrong* (Marzuki 2013).

c. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Marzuki 2013). Pendekatan yang relevan dengan penulisan hukum yang penulis kaji adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki 2013). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1). *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi). Resolusi Majelis Umum PBB No. 429 (V) tanggal 14 Desember 1950;

- 2). *The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol Tanggal 31 Januari 1967 mengenai Status Pengungsi). Resolusi Majelis Umum PBB 2198 (XXI) tanggal 16 Desember 1966;
- 3). Statuta UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) (Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi) di bentuk pada bulan Januari 1951;
- 4). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
- 6). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- 7). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 8). Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
- 9). Perdirjenim Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang tidak mengikat yang membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa :

- 1). Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- 2). Hasil karya ilmiah para sarjana;
- 3). Hasil-hasil penelitian (Marzuki 2013).

c. Bahan Hukum Tersier,

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:

- 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2). Kamus hukum/Black's Law Dictionary Ninth Edition by Thomson Reuters, 2009
- 3). Kamus The Little Oxford Dictionary Sixth Edition by Julia Swannel

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan sumber hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, sumber hukum internasional, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menganalisis bahan hukum primer sesuai dengan tugas hukum normative yaitu melalui langkah sebagai berikut:

- a. Deskripsi

Deskripsi guna memberikan gambaran atau pemaparan tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat internasional dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Sistematisasi

Sistematisasi dilakukan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini konvensi internasional dan sumber-sumber hukum internasional lain yang berkaitan.

c. Analisis Hukum

Analisis hukum merupakan suatu system yang terbuka yang memiliki artian bahwa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional dapat dievaluasi dari berbagai pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan.

d. Interpretasi

Interpretasi dilakukan dengan cara :

- 1) Interpretasi gramatikal, yang memberikan arti bahwa suatu istilah berkaitan dengan bahasa hukum sehari-hari;
- 2) Interpretasi Sistematis, mendasarkan pada ketentuan dalam system aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum
- 3) Interpretasi Teleologis, memiliki artian bahwa pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan dibuatnya aturan hukum tersebut dengan capaian dalam masyarakat;

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penulisan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum secara normatif, sehingga tidak memerlukan data di lapangan secara langsung, melainkan data-data tersebut dapat diperoleh melalui studi kepustakaan. Lokasi penulisan ini adalah :

- 1). Perpustakaan Pusat Universitas Islam Syekh-Yusuf.
- 2). Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
- 3). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia

Indonesia bukan merupakan Negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, namun Indonesia menjadi Negara transit bagi arus pengungsian internasional. Oleh karena itu, Indonesia tetap berpartisipasi mengenai arus pengungsi internasional yang masuk ke wilayahnya. Indonesia tetap membuka pintu bagi pengungsi yang masuk ke wilayahnya meskipun Indonesia bukan Negara Peratifikasi Instrumen Pengungsi.

Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi pada prinsipnya membahas mengenai tiga hal pokok, yaitu:

- a. Pengertian dasar pengungsi.
Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*), yang menangani masalah pengungsi dari PBB;
- b. Status hukum Pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian (hak dan kewajiban berlaku di tempat pengungsian itu berada);
- c. Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban dalam menangani masalah pengungsi yang merupakan masalah kemanusiaan dengan tetap mempertimbangkan penghormatan atas kedaulatan negara tersebut. Namun demikian, Konvensi 1951 telah memberikan pedoman yang ditujukan kepada negara mengenai perlakuan yang harus diberikan kepada pengungsi, antara lain (Atik Krustiyati, 2012: 184):

- a. perlakuan nasional (*national treatment*). Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan yang sama antara pengungsi dengan warga negara asli
- b. *most favoured nation treatment*. Dalam hal ini berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap kepentingan-kepentingan para pengungsi
- c. *absolute minimum level*. Dalam hal ini berkaitan dengan standar perlakuan minimum terhadap pengungsi (hak dasar yang harus dimiliki dan kewajiban yang harus dipatuhi).

Standar perlakuan minimum hak yang diperoleh oleh Pengungsi melalui mandate Konvensi Pengungsi yaitu:

- a. Hak untuk tidak dipulangkan paksa (*refouled*) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (pasal 33);
- b. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas (pasal 32);
- c. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara ilegal ke Negara Pihak dari Konvensi ini (pasal 31);
- d. Hak untuk bekerja (pasal 17);
- e. Hak untuk mempunyai rumah (pasal 21); f) Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 22);
- f. Hak untuk memperoleh bantuan umum (pasal 23);

- g. Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4);
- h. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16);
- i. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26);
- j. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (pasal 27)

Perlakuan tersebut tidak hanya terbatas pada Konvensi 1951, melainkan juga dalam instrument hukum internasional, maupun regional yang mengatur mengenai pemberian perlakuan khusus kepada pengungsi sebagai bentuk perlindungan internasional. Adapun alasan Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi sebagai berikut:

1. belum adanya pemahaman yang mendasar mengenai pengungsi dan persoalannya. Kurangnya sosialisasi dan promosi mengenai hak-hak dasar bagi kelompok rentan seperti pengungsi dan pencari suaka;
2. kurangnya kemauan politik (*political willingness*) pada tingkat elit politik atau pengambil keputusan untuk mengimplementasikan instrument-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM pada umumnya dan perlindungan pengungsi secara khususnya;
3. adanya kekhawatiran bagi Pemerintah untuk terikat pada kewajiban tertentu yang telah diatur dalam Instrumen Hukum Internasional mengenai pengungsi. Sebagai contoh yaitu standar minimum hak yang diperoleh pengungsi sesuai dengan mandate dari UNHCR sebagaimana disebutkan diatas. Kewajiban ini merupakan beban yang cukup berat bagi Pemerintah Indonesia karena pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya (fakir miskin dan orang-orang terlantar), dimana kewajiban tersebut sampai sekarang belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, apabila Indonesia menjadi peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, kewajiban tersebut akan menambah pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia, bukan hanya kepada warga negaranya melainkan juga kepada pengungsi.
4. ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi akan menjadi faktor penarik kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Negara terkait, khususnya Indonesia.
5. Kedatangan pengungsi akan menimbulkan efek kepada ekonomi, social dan keamanan potensial bagi Indonesia. Dari efek ekonomi, kedatangan pengungsi berimbas kepada meningkatkan anggaran Indonesia. Apabila dilihat adari aspek sosial akan menimbulkan masalah ketika proses asimilasi antara penduduk lokal dengan pengungsi internasional tidak berjalan dengan baik. Sedangkan dari segi keamanan, kedatangan pengungsi dianggap sebagai ancaman keamanan bagi Indonesia. Negara akan memikirkan terlebih dahulu keadaan dalam negerinya sebelum menerima warga asing yang menetap di Indonesia. Sehingga Indonesia dapat menjaga kestabilan kehidupan masyarakatnya demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apabila Indonesia menjadi pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Konvensi tersebut. Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Negara peratifikasi Konvensi tersebut. Oleh karena itu Indonesia memiliki keterbatasan wewenang dalam melakukan penanganan pengungsi dimana kewenangan dalam hal pengungsi berada sepenuhnya pada UNHCR. Meskipun tidak semua norma internasional dapat diratifikasi seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 namun Indonesia mengadaptasi sesuai dengan keadaan dan norma dari masyarakat Indonesia sehingga terbentuklah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri.

Konsekuensi Indonesia bukan Negara paratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi yaitu tindakan Pemerintah Indonesia tidak dapat dilindungi oleh hukum selama belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pengungsi. Hal tersebut karena konsep Negara hukum yang dianut oleh Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsaat*) bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*) (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945). Negara hukum (*rechtsaat*) merupakan Negara yang bertindak dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atas rakyatnya (Imam Rahmaddani, 2023 : 49). Transformasi Negara hukum dan demokrasi menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui di awal (Zahermann, 2017: 26). Selain itu Pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan status pengungsi bagi pencari suaka yang datang ke wilayahnya secara mandiri, melainkan harus dibantu oleh UNHCR.

Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 dan 2 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mempunyai tiga pasal yang berbicara spesifik mengenai pengungsi dan pencari suaka. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 25 yang menjelaskan tentang kewenangan pemberian suaka kepada orang asing. Pasal 26 tentang tolak ukur pemberian suaka kepada orang asing, dan pasal 27 yang mengatur tentang kewenangan Presiden dalam menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri.

Selain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri terdapat juga Pasal-Pasal tertentu dalam beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang Pengungsi. Adapun perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Pengungsi sebagai berikut.

Selain dibentuknya produk hukum mengenai pengungsi, Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi internasional dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Adapun kerjasama yang dilakukan misalnya antara Indonesia dengan UNHCR. Kerjasama ini telah berlangsung sejak tahun 1979 yang diwujudkan dengan pembuatan *Agreement Between The Government Of The*

Republic Of Indonesia And United Nations High Commissioner For Refugees Regarding the Establishment of The Office Of The UNHCR Representative For Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1979. Pada intinya, perjanjian atau kesepakatan menyatakan bahwa UNHCR diperbolehkan untuk membuka kantor regional di Indonesia dan turut membantu Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi di wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia secara *de jure* telah menundukan diri secara sukarela mengenai masalah pengungsi.

Keberadaan UNHCR banyak membantu Indonesia dalam hal pemulangan pengungsi, dan juga penetapan status pengungsi (RSD) bagi mereka yang memenuhi kriteria pengungsi. Dengan demikian, pengungsi yang ada di Indonesia merupakan pengungsi mandate yang berada dibawah perlindungan UNHCR, dikarenakan Indonesia sendiri bukan merupakan Negara peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. Pengungsi mandate merupakan pengungsi yang berada di Negara yang bukan merupakan peserta Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, seperti Indonesia. Akibat hukum yang pengungsi mandate terima adalah mereka berada di wilayah UNHCR. Indonesia dalam hal ini hanya membantu UNHCR dengan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan saja. Hal ini berbeda dengan Pengungsi Konvensi, dimana pengawasan dan perlindungan berada dalam kendali Negara yang bersangkutan. Negara ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan status pencari suaka sebagai pengungsi. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Negara bukan peserta Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi (Atik, 2008: 174).

2. Melihat kepada kepedulian Indonesia untuk tetap menerima Pengungsi yang masuk ke wilayahnya, menunjukkan bahwa Indonesia memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Nilai pancasila tersebut merupakan dasar kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk tetap membantu pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, dan pengertian yang beradab yang memiliki daya cipta, karsa, dan keyakinan yang mempertegas perbedaan antara manusia dan hewan (Sunarni, 2018: 6). Hal tersebut mempertegas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia merupakan cerminan dari Pancasila sebagai wujud dalam pelaksanaan demokrasi. (I Gusti Ayu, 2013: 74). Pancasila merupakan dasar moral Negara yang berpusat pada nilai Ketuhanan yang didalamnya berisi ajaran agama dan keyakinan, serta nilai kemanusiaan yang melahirkan hukum kodrat dan hukum etik. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran bagi Indonesia untuk mengatur tata masyarakat sekaligus dasar filsafat hukum Indonesia (Tongat, 2012: 402).

Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* bagi Perlindungan Pengungsi Internasional sebagai *Jus Cogens* di Indonesia

Pengungsi merupakan seseorang atau kelompok yang merasa tidak aman di negara asalnya atau merasa terancam yang disebabkan oleh peperangan, kebangsaan, agama, ras politik dan masih banyak lagi sehingga melarikan diri dari negaranya ke

negara lain untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang layak. Pengungsi masih menjadi permasalahan global yang belum terpecahkan, pengungsi merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab setiap negara terutama negara yang meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965 tentang Status Pengungsi memiliki kewajiban yang lebih dalam penanganan pengungsi. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965 Indonesia menerapkan asas Prinsip *Non-Refoulement* yang melarang suatu negara untuk mengembalikan atau memulangkan pengungsi ke negara asalnya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, realisasi pelaksanaan kewajiban negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1965 atau negara ketiga tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dimana negara-negara tersebut mulai kurang memperhatikan kesejahteraan pengungsi yang mana mengakibatkan meningkatnya jumlah pengungsi yang ada di negara transit contohnya seperti Indonesia sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang beragam dalam penanganan pengungsi (Felix, 2022: 12).

Sebagai konsekuensi dari diterimanya prinsip non-refoulement sebagai *customary international law*, maka setiap Negara mengedepankan pentingnya perlindungan terhadap HAM. Prinsip *Non-Refoulement* secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yaitu :

Tidak satupun dari Negara-negara Yang Mengadakan Perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasannya akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya (Hasnah, 2023 : 85) Prinsip non refoulement oleh beberapa ahli hukum internasional dikategorikan sebagai *jus cogens*, dimana *jus cogens* dapat diartikan sebagai suatu norma dasar hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 yaitu suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum internasional baru yang sama sifatnya (Wagiman, 2012 :123). Oleh karena itu, prinsip non-refoulement harus tetap diterapkan di suatu Negara dimana pengungsi mencari perlindungan, meskipun Negara tersebut bukan Negara peserta peratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, sebagaimana halnya Indonesia.

Pasal 53 Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh suatu norma hukum internasional untuk dapat disebut sebagai *jus cogens*, yaitu:

a. *Syarat Double Consent*

Double consent menjelaskan bahwa suatu norma hukum internasional umum yang sudah baku dikatakan sebagai *jus cogens* ketika norma tersebut telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Suatu norma yang diakui atau tidak, dapat merujuk kepada perjanjian internasional. Adapun beberapa perjanjian internasional yang menganut prinsip non-refoulement yaitu :

- 1) Konvensi tentang Status Pengungsi Internasional 1933

Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan pengungsi pada era Liga Bangsa Bangsa (LBB). Sebagaimana didefinisikan oleh Arrangements 12 Mei 1926 dan 30 Juni 1928 (Pasal 1 Konvensi tentang Status Pengungsi Internasional 1933). Prinsip non-refoulement disebutkan secara tegas pada Pasal 3 yaitu:

Each of the Contracting Parties undertakes not to remove or keep from its territory by application of police measures, such as expulsions or non-admittance at the frontier (refoulement), refugees who have been authroised to reside there regularly, unless the said measures are dictated by reasons of national security or public order.

- 2) Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil 1949. Konvensi ini memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil dalam keadaan perang. Pasal 44 mengatur perlindungan kepada pengungsi, yaitu:

(...) the Detaining Power shall not treat as enemy aliens exclusively on the basis of their nationality 'de jure' of an enemy States, refugees who do not, in fact, enjoy the protection of any government

- 3) Negara peserta yang berkonflik dilarang untuk menyerahkan orang-orang yang dilindungi, termasuk pengungsi. Lebih lanjut Pasal 45 ayat (4) menegaskan bahwa dalam keadaan apapun, orang yang dilindungi tidak boleh dipindahkan ke negara dimana ia memiliki alasan untuk takut akan persekusi. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Konvensi menjadi titik awal bagi pembahasan mengenai hukum pengungsi internasional. Prinsip non-refoulement dilembagakan dalam konvensi internasional multilateral yang menjadi tujuan dalam perlindungan pengungsi internasional, khususnya dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.
- 4) Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia 1984. Prinsip non-refoulement dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

No State Party shall expel, return (refouler) or extradite a person, to another State where there are substantial grounds for believing that he would be danger of being subjected to torture.

Penerapan prinsip non-refoulement semakin menguat dipicu oleh adanya kegagalan dalam Perang Dunia II sehingga Negara-negara menyediakan tempat berlindung yang aman bagi para pengungsi yang melarikan diri dari genosida di rezim Nazi. Atas dasar kejadian tersebut, Negara-negara mulai mendorong dan mengkampanyekan perlindungan pengungsi, hingga sekarang dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.

- a. Syarat sebagai norma yang tidak dapat disimpangi

Prinsip non-refoulement sebagai norma yang tidak dapat disimpangi dinilai berdasarkan beberapa pertimbangan fakta yang tercantum dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Executive Committee Conclusion No. 25*, tetanggal 20 Oktober 1982 yang menegaskan pentingnya prinsip dasar perlindungan internasional khususnya prinsip non-refoulement
- 2) *Executive Committee Conclusion No. 55 (XL)*, tertanggal 13 Oktober 1989 yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap perlindungan pengungsi yang terancam di beberapa dengan adanya pengusiran kepada aparat pengungsi. Oleh karena itu, Komite menghimbau kepada semua Negara untuk tidak mengambil tindakan seperti itu, karena hal tersebut bertentangan dengan non-refoulement.
- 3) *Executive Committee Conclusion No. 79 (XLVII)*, tertanggal 11 Oktober 1996, yang menegaskan bahwa Komite merasa tertekan dengan meluasnya pelanggaran prinsip non-refoulement. Komite mengingatkan bahwa prinsip non-refoulement tidak tunduk pada pengecualian apapun, dalam arti prinsip ini tidak dapat disimpangi.

Apabila kedua persyaratan diatas telah terpenuhi, maka otomatis prinsip non-refoulement merupakan sebuah norma *jus cogens* yang diakui dalam Sistem Hukum Internasional, dan tidak dapat dikecualikan oleh norma hukum umum lainnya. Dengan demikian, prinsip non-refoulement wajib dipatuhi dan tidak dapat dikesampingkan.

Keberadaan prinsip non-refoulement sangat diakui dalam hukum internasional. Sebagai bukti diakuiinya prinsip non-refoulement tersebut, reservasi terhadap Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 dicantumkan dalam Pasal 42 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Tiap Negara peratifikasi dapat membuat reservasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi selain Pasal 1, 3, 14, 16 ayat (1), 33, 36, sampai dengan 46 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Konvensi Wina tahun 1969 dalam artikel 2 (d) memberikan batasan :

“A reservation means a unilateral statement, however phrased or named, made by a state, when signing or ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby its purpose is to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that state”

Jadi menurut Konvensi tersebut reservasi dimaksudkan sebagai suatu pernyataan sepihak oleh suatu Negara pada waktu menandatangani, menerima, menyetujui atau menyatakan ikut serta dalam suatu perjanjian yang maksudnya untuk meniadakan atau merubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian itu dalam penerapannya terhadap Negara tersebut.

Kedua batasan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur pokok reservasi, yaitu (Achmad B Bakry, 2001:4):

- a. Reservasi harus dinyatakan secara formal

- b. maksud dan tujuan dari reservasi adalah untuk membatasi, meniadakan, atau merubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan perjanjian (konvensi) yang bersangkutan.

Suatu Negara diperkenankan mengajukan reservasi dalam menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian. Biasanya ajuan reservasi dari suatu Negara bersifat sangat prinsip dan mendasar (Hasnah, 2023 : 88). Adapun alasan yang sangat prinsip dan mendasar itu adalah berkenaan dengan kedaulatan. Sebagai Negara yang berdaulat, tidak dapat mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasionalnya hanya untuk terikat pada ketentuan perjanjian internasional yang sebenarnya tidak disetujui olehnya. Adanya reservasi diharapkan mampu menciptakan kondisi yang ideal yang sekaligus juga mencerminkan maksud dan tujuan dari reservasi dan keselarasan antara kedaulatan dan kepentingan nasional Negara-negara dengan kepentingan masyarakat internasional.

Pasal 19 Konvensi Wina 1969 menegaskan sebagai berikut :

A state may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless: a) the reservation is prohibited by the treaty; b) the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or c) in cases not falling under sub-paragraphs (a) and (b) the reservation is incompatible with the object and purpose of treaty

Jadi, suatu Negara dapat mengajukan persyaratan ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi suatu perjanjian internasional, kecuali: a) persyaratan itu dilarang oleh perjanjian; b) perjanjian itu menentukan, bahwa hanya persyaratan yang khusus, yang tidak termasuk di dalam persyaratan yang merupakan masalah, yang dapat diajukan; atau c) dalam hal-hal yang tidak termasuk di dalam subparagraph (a) dan (b) persyaratan itu ternyata tidak sesuai dengan obyek dan tujuan dari perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ini, terdapat tiga butir pembatasan terhadap persyaratan. Pembatasan pertama, adalah seperti ditegaskan dalam butir (a) bahwa persyaratan tidak boleh diajukan jika persyaratan itu dilarang di dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Ini berarti bahwa dalam beberapa pasal atau ayat dalam perjanjian tersebut kemudian melarang dan menentukan bagi seluruh negara peserta untuk tidak mengajukan persyaratan ketika menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian. Kedua, seperti yang tercantum dalam butir (b) adalah berupa penegasan di dalam perjanjian itu sendiri yang sebaliknya dari pembatasan atau larangan pengajuan persyaratan atas ketentuan tertentu. Tegasnya, hanya ketentuan-ketentuan tertentu saja yang boleh dikenakan persyaratan. Jika reservasi tetap diajukan meskipun sudah adanya penegasan dalam perjanjian mengenai pengecualian reservasi, maka hal tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu (Michael Engelbert Thei ,2020:3).

Perlindungan pengungsi sejalan dengan perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Prinsip asas *non-refoulement* ke dalam instrument HAM menjadi salah satu metode untuk mengadopsi ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Sebagai contoh pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), prinsip *non-refoulement* merupakan dasar dalam pemenuhan hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari tindakan dan hukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (ICCPR, 2004: 4). *European Convention on Human Rights* (ECHR), *Convention Against Torture* (CAT) juga mengadopsi prinsip *non-refoulement* sebagaimana yang telah ICCPR lakukan (ECHR, 1989: 34). Prinsip *non-refoulement* dikategorikan sebagai bagian dari pemenuhan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perbuatan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Beberapa hak diatas telah dikategorikan sebagai *non-derogable rights* atau hak-hak yang tidak dapat dikecualikan. Sebagaimana dalam Pasal 4 ICCPR yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia adalah hak yang tidak dapat dikecualikan bahkan pada keadaan darurat.

Kewajiban dari suatu Negara dalam pemenuhan HAM adalah menghormati hak warga negaranya. Pemenuhan kewajiban Negara adalah untuk melakukan tindakan legislatif, administratif, dan praktis untuk mewujudkan dan menjamin perwujudan serta pelaksanaan HAM (Putri, 2023 : 75). Hal ini berarti bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap orang yang berada dalam kekuasaannya terhadap segala bentuk pelanggaran HAM. Perlindungan HAM termasuk perlindungan terhadap pelanggaran oleh Negara itu sendiri atau entitas dari non-negara. Penghormatan atas perlindungan HAM tidak dapat diingkari oleh pihak manapun, termasuk Negara. Penghormatan tersebut berlaku terhadap seluruh orang yang berada di wilayahnya. Apabila suatu Negara gagal memenuhi kewajiban HAM, Negara tersebut dianggap telah melanggar HAM. Penegakan HAM dapat dilakukan oleh Negara dengan, pertama Negara menerapkan prinsip persamaan di depan hukum, kedua, mencegah adanya impunitas, ketiga, mengakhiri konflik dan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi, keempat, mengadili para pelaku melalui pengadilan hak asasi manusia dengan memastikan standar lembaga penegak hukum telah sesuai dengan ketentuan instrument hukum internasional, dan kelima, selalu memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak terjadi lagi (Fahmi, 2022: 11).

Kewarganegaraan merupakan status legal imbuhan yang menjadikan orang tersebut sebagai subyek hukum dari satu yurisdiksi. Tanpa adanya kewarganegaraan, seseorang tidak mendapatkan *privilege-privilege* tertentu dari negara (Aziz, 2018 : 2). Pengungsi merupakan orang-orang yang memiliki kewarganegaraan namun karena adanya ketakutan beralasan atas persekusi, maka pengungsi lari dari wilayahnya sehingga hak kewarganegaraannya hilang sejalan dengan proses pencarian perlindungan bagi dirinya. Konstruksi sebagaimana di atas, melibatkan Negara penerima memberikan hak kewarganegaraan bagi pengungsi yang masuk ke wilayahnya, berkaitan dengan HAM. Hak asasi pengungsi itu sendiri sejalan dengan HAM. Pengungsi yang mencari perlindungan ke Negara lain atas dasar persekusi sehingga takut untuk kembali ke wilayahnya, sudah sewajarnya diterima oleh Negara penerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya tanpa mengesampingkan kedaulatan Negara yang dimilikinya.

UNHCR memberikan tanggapan beberapa poin penting yang tertanam dalam prinsip *non-refoulement*, yaitu (UNHCR, 1994: 1) :

- 1) Prinsip *non-refoulement* telah diterima secara luas oleh masyarakat internasional dan telah diakui secara fundamental sebagai dasar bagi penanganan perlindungan pengungsi.
- 2) Prinsip *non-refoulement* itu sendiri telah diadopsi dalam perjanjian internasional termasuk dalam periode Liga Bangsa-Bangsa.
- 3) Prinsip *non-refoulement* juga telah diadopsi ke dalam Konvensi OAU tanggal 10 September 1969 yang mengatur mengenai permasalahan pengungsi di Afrika.
- 4) Pencantuman prinsip dalam perjanjian-perjanjian yang melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia telah memberikan prinsip tersebut sebagai karakter dalam aturan hukum kebiasaan internasional. Pandangan ini didukung oleh penegasan kembali prinsip tersebut dalam Deklarasi PBB tentang Suaka Teritorial, dalam Kesimpulan Komite Eksekutif Program Komisararis Tinggi, dan dalam resolusi Majelis Umum PBB.
- 5) Prinsip *non-refoulement* mencakup *non-rejection at the frontier*, jika penolakan mengakibatkan seseorang dikembalikan secara paksa ke negara penganiayaan.
- 6) Prinsip *non-refoulement*, termasuk *non-rejection at the frontier*, juga telah diterima dalam praktik Negara dan sifat fundamentalnya juga telah diakui oleh masyarakat internasional;
- 7) Mengingat hal tersebut di atas, UNHCR menilai bahwa prinsip *non-refoulement* telah memiliki sifat normatif dan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional.

Dengan demikian, prinsip *non-refoulement* sangat berperan aktif dalam perlindungan internasional bagi pengungsi, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia meskipun bukan sebagai Negara peserta peratifikasi Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, Indonesia tetap menghormati prinsip *non-refoulement* termasuk pengecualian reservasi dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi sehingga tetap menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya (Hasnah, 2023 : 67).

Namun, prinsip *non-refoulement* dapat dikecualikan atas dasar factor keamanan nasional. Dalam artian, prinsip *non-refoulement* pada praktiknya tidak bersifat mutlak atau absolut. Dengan kata lain, dalam Hukum Pengungsi Internasional dikenal adanya pengecualian dimana seorang pengungsi tidak mendapatkan perlindungan internasional dari suatu Negara dikarenakan adanya alasan tertentu. Atau pengungsi tersebut memenuhi kriteria tertentu yang membuatnya tidak layak mendapatkan perlindungan internasional. Pengecualian ini dikenal dengan *exclusion clauses* dalam Pasal 1 D, 1 E, dan 1 F Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi.

Pasal 1 D dan 1 E Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi menjabarkan mengenai keadaan dimana seseorang yang seharusnya memenuhi syarat untuk memperoleh status pengungsi menurut Pasal 1 A ayat (2) Konvensi 1951, namun

mereka ditolak dengan alasan bahwa mereka tidak memerlukan perlindungan internasional. Ketentuan ini berlaku untuk :

- a. orang-orang yang menerima perlindungan atau bantuan dari organ atau badan PBB selain UNHCR. Sebagai contoh pengungsi Palestina yang telah menerima bantuan dari Badan Bantuan dan Pembangunan untuk Pengungsi Palestina dan Timur (UNRWA) dan berada dalam daerah operasi UNRWA.
- b. seseorang yang telah diakui oleh instansi yang berwenang dari Negara dimana dia telah bertempat tinggal dan mempunyai hak maupun kewajiban yang sama dengan warga Negara di Negara tersebut.

Pasal 1 F Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi memiliki tujuan untuk mengecualikan pemberian status pengungsi kepada mereka yang tidak berhak memperoleh status itu karena keterlibatannya dengan beberapa tindakan yang serius. Ketentuan ini diberlakukan apabila terdapat alasan serius yang diyakini bahwa seseorang telah:

- a. melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dimaksud dalam instrument internasional yang mengatur ketiga hal tersebut;
- c. melakukan tindakan non-politis yang serius di luar Negara tempat berlindung sebelum ia diterima masuk ke Negara tersebut sebagai pengungsi'
- d. terpidana atas perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB.

Jika dicermati, pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi memberikan kemungkinan bagi Negara untuk mengesampingkan prinsip *non-refoulement* apabila terdapat alasan tertentu yang sah dan berdasarkan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasan yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Pertama, pengungsi maupun pencari suaka tersebut dianggap sebagai bahaya terhadap keamanan Negara dimana ia berada, yang kedua pengungsi atau pencari suaka merupakan terpidana atas kejahatan yang sangat berat berdasarkan putusan hakim yang bersifat final.

Hal tersebut sejalan dengan instrument mengenai ekstradisi di Indonesi, dimana perjanjian eksteradisi bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas Negara seperti Korupsi, Narkotika, dan Terorisme. Melalui perjanjian ekstradisi antar Negara, para pihak akan sepakat mengesktradisi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Negara yang diminta dan dicari oleh Negara peminta untuk proses penuntutan atau persidangan, maupun pelaksanaan hukuman bagi tindak pidana yang dapat diekstradisi (Pandri, 2022: 10). Apabila salah satu alasan tersebut ditemukan dalam diri pengungsi, maka atas dasar keamanan dan kedaulatan Negara, pengecualian atas Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi akan dilakukan dengan cara mengusir pengungsi tersebut untuk keluar dari wilayah negaranya.

Indonesia sebagai Negara bukan peserta Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, tetap menerima kedatangan pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Dengan perkataan lain, tindakan yang dilakukan Indonesia merupakan wujud dari penghormatan prinsip *Non-Refoulement* sebagai penghormatan terhadap

Jus Cogens dan perwujudan HAM tanpa mengesampingkan kedaulatan Negara dan tunduk terhadap reservasi sebagaimana yang tercantum secara tegas dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Prinsip *Non-Refoulement* juga termuat dalam beberapa konvensi internasional yang mempunyai kriteria formal dan substansial dari norma kepastian yang ada dalam *Jus Cogens*. Dengan demikian hal tersebut sebagai penjelasan bagaimana hubungan antara *Jus Cogens* dengan prinsip *Non-Refoulement* dalam penanganan perlindungan pengungsi internasional yang masuk ke wilayah Indonesia.

3. **Problematika Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* bagi Pengungsi Internasional sebagai *Jus Cogens* di Indonesia**

Prinsip *non-refoulement* diperkenalkan sebagai suatu norma yang wajib untuk ditaati. Namun, jika merujuk kepada praktik Negara-negara, baik itu Negara peserta Konvensi maupun bukan Negara peserta Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, prinsip tersebut tidak diberlakukan secara tegas untuk melarang adanya pengembalian pengungsi dimana keadaan jiwanya terancam oleh ketakutan adanya persekusi. Prinsip *Non-Refoulement* dapat berubah menjadi lebih fleksibel apabila dihadapkan dengan kedaulatan Negara. Penafsiran atas ancaman bagi keamanan nasional dan ketertiban umum bagi tiap-tiap Negara memiliki pengertian yang berbeda. Mengingat bahwa pemegang kedaulatan merupakan kewenangan otoritas tiap-tiap Negara. Kedaulatan Negara akan menjadi senjata bagi tiap Negara untuk menolak arus pengungsi. Meskipun tidak dapat dipastikan bahwa Negara yang menolak pengungsi mengklaim bahwa pengungsi yang datang memang benar mengancam keamanan Negara dan ketertiban umum (Rahmaddan, 2021 : 66).

Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk hidup pantas dan tertatur. Namun mengenai pantas dan teratur belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain (Imam Rahmaddani, 2020 : 76). Oleh karena itu diperlukan adanya patokan mengenai kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan tersebut menjadi pedoman bagi seseorang yang dinamakan kaedah. Dengan demikian salah satu faktor yang membuat orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari kaedah tersebut (Siti, 2019: 5). Sebagaimana konstruksi tersebut, kaedah terhadap perlindungan pengungsi dalam hal ini prinsip *non-refoulement* belum sepenuhnya ditaati oleh praktik Negara. Ketiadaan sanksi bagi Negara dalam prakteknya, seringkali menimbulkan pelanggaran prinsip *non-refoulement* bagi Negara yang melakukannya.

Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Konsep tersebut di atas merupakan konsep klasik dari konsep kedaulatan. Pada perkembangannya, muncul konsep modern yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara dimana kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Dengan demikian, secara implisit dibuka kemungkinan bagi suatu negara untuk memperluas

yurisdiksi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan sepanjang tidak berbenturan dengan kekuasaan atau yurisdiksi negara lain (M.Iman, 2018:5).

Berbeda dengan Indonesia, Indonesia secara konsisten tetap menghormati prinsip *Non-Refoulement* sebagai *Jus Cogens* dengan tetap mengedepankan kedaulatan Negara dan wujud dari penghormatan HAM, diikuti dengan kebijakan kemanusiaan yang memberikan perlindungan dan penempatan kepada pengungsi. Indonesia dengan dalih kemanusiaan membentuk instrumen nasional dalam penanganan perlindungan pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Selain itu, Indonesia menandatangani *Agreement* dengan UNHCR sebagai bukti bahwa Indonesia tetap tunduk kepada instrument internasional, dengan tetap menerima UNHCR untuk membuka kantor regionalnya di Indonesia. Penanganan pengungsi di Indonesia tidak terlepas dari peran dan relasi yang dibangun bersama lembaga internasional, yaitu UNHCR dan IOM. Namun, Indonesia sebagai Negara transit saat ini menghadapi situasi pengungsi yang kompleks dan semakin hari semakin sulit untuk tetap mempertahankan kemanusiaan dan HAM bagi pengungsi. Sehingga sudah menjadi kebutuhan akan adanya perubahan Perpes Pengelolaan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia sehingga dapat memainkan perannya lebih besar dengan berlandaskan penegakan HAM dan penjagaan kedaulatan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Konvensi 1957 mengenai Status Pengungsi, secara tersirat menjelaskan bahwa terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama. Namun hal ini bertentangan dengan kebijakan keimigrasian, dimana alasan yang mendasari adalah Indonesia bukan Negara pihak Konvensi, keberadaan pengungsi dapat mengganggu ketertiban umum, instrument nasional mengenai keimigrasian hanya mengenal regular migrant dan irregular migrant. Kerangka hukum yang komprehensif belum secara jelas dibentuk oleh pemerintah Indonesia atas penanganan pengungsi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri hanya menyinggung sedikit mengenai pengungsi. Kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak menyebut kata pengungsi dan pencari suaka secara eksplisit. Pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Perturan Nomor No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 yang isinya kurang lebih bahwa Imigran ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan Tindakan Keimigrasian. Lalu dalam hal imigran ilegal, menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, maka dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR untuk penentuan statusnya.

Kemudian Pasal 3 dari peraturan di atas menyebutkan bahwa (1) Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal: a. telah memperoleh *Attestation Letter* atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka dari UNHCR; atau b. berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR. (2) Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan di tempat tertentu dengan

fasilitasi organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR dan wajib dilaporkan keberadaannya oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Selanjutnya pada tahun 2016, Dirjen Imigrasi mengeluarkan Peraturan No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Migran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Di mana antara lain menyatakan bahwa Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain. Kemudian, ketentuan tentang "Pencari suaka dan Pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain adalah dalam hal: a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung; b. Sakit dan memerlukan perawatan; c. Akan melahirkan; d. Anak-anak.

Peraturan Dirjen Imigrasi tahun 2016 ini menggunakan istilah imigran ilegal untuk kelompok seperti pengungsi dan pencari suaka. Peraturan tersebut menegaskan bahwa orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen perjalanan resmi dikategorikan sebagai imigran ilegal (Hafidati and Aziz, 2023 : 32). Mereka dapat dikenakan tindakan keimigrasian berupa detensi maupun deportasi. Lalu, kepada orang asing yang mengaku sebagai pengungsi dilakukan pengecekan imigrasi melalui kantor proses pendataan dan orang asing tersebut data oleh pihak UNHCR. Selama penentuan status, ditempatkan dalam rumah detensi atau fasilitas lain yang disepakati antara pihak imigrasi dengan UNHCR sebagai penentu status.

Lahirnya Perpres Nomor 125 tahun 2016 yang ditandatangani pada 31 Desember 2016 dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri seolah menjadi alternatif di tengah kekosongan regulasi tentang pengungsi dan pencari suaka. Yang menarik, peraturan ini mengadopsi sebagian dari definisi pengungsi sebagaimana dimuat di dalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Perpres ini juga melibatkan instansi lain dari lembaga negara untuk menangani keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia seperti TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Bakamla (Badan Keamanan Laut), Pemerintah daerah, Badan SAR Nasional (Badan Search And Rescue Nasional, atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), dan lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi dalam menangani pengungsi asing.

Terlihat adanya pergeseran fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016, dimana seharusnya Rumah Detensi Imigrasi adalah UPT yang menjalankan fungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi Deteni yang akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan deteni sebagai pelanggar keimigrasian, yaitu orang asing yang mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. Sedangkan pengungsi dan pencari suaka bukan deteni dan bukan pula subjek dari Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi yang seharusnya hanya menjadi tempat penampungan sementara, senyatanya menjadi rumah untuk mendata, mengidentifikasi, menampung, menempatkan, melakukan koordinasi dan mengawasi orang asing yang diduga pengungsi atau pencari suaka.

Selain itu, inkonsistensi antara instrumen hukum di Indonesia mengenai penanganan pengungsi terlihat tumpang tindih dan saling bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi di atasnya. Adapun peraturan lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. Norma hukum yang bertentangan meliputi: Pengertian Rudenim, Pengertian Deteni, Penanganan Pengungsi, Kewenangan UNHCR dan IOM dalam Penanganan Pengungsi, Penemuan, Penampungan, Pengawasan Keimigrasian, Pendanaan, dan Sanksi.

Namun bagaimapun Perpres dan instrumen nasional berkaitan dengan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia telah memberikan kepastian hukum walau secara parsial tentang proses penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indoensai, termasuk mekanisme penampungan sementara dan tanggung jawab berbagai stakeholder. Kompleksitas persoalan penanganan pengungsi di Indonesia mulai dari penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian membuat kebutuhan Perpes tersebut mulai tidak tercukupi.

Keberadaan pengungsi di Indonesia tidak hanya di satu wilayah namun tersebar di banyak wilayah di Indonesia dan berbaur dengan masyarakat (Hasnah Aziz, Putri Hafidati, 2020 : 90). Pembauran pengungsi kepada masyarakat lokal ada yang berkembang secara positif, ada juga yang negatif. Sehingga tantangan Indonesia semakin besar atas implementasi kebijakan kemanusiaan tanpa mengabaikan kedaulatan nasional.

D. Kesimpulan

1. Indonesia bukan merupakan Negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, namun Indonesia menjadi Negara transit bagi arus pengungsian internasional. Oleh karena itu, Indonesia tetap berpartisipasi mengenai arus pengungsi internasional yang masuk ke wilayahnya. Indonesia tetap membuka pintu bagi pengungsi yang masuk ke wilayahnya meskipun Indonesia bukan Negara Peratifikasi Instrumen Pengungsi. Penerapan perlindungan pengungsi di Indonesia dilakukan dengan pembuatan produk hukum bagi penanganan perlindungan pengungsi. Selain dibentuknya produk hukum mengenai pengungsi, Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi internasional dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Penanaman nilai pancasila yang sudah terpatri dalam diri Indonesia, juga menjadi dasar bagi Indonesia untuk tetap menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Dengan demikian, Indonesia menundukan diri secara sukarela mengenai masalah pengungsi.
2. Prinsip Non-Refoulement sangat berperan aktif dalam perlindungan internasional bagi pengungsi, termasuk di Indonesia. Prinsip Non-Refoulement dianggap sebagai Jus Cogens, melalui adanya pengakuan bahwa prinsip Non-Refoulement merupakan

kewajiban internasional dalam memberikan perlindungan terhadap semua orang, dan pemenuhan hak yang tidak dapat dikecualikan. Oleh karena itu, Indonesia meskipun bukan sebagai Negara peserta peratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia tetap menghormati prinsip Non-Refoulement termasuk pengecualian reservasi dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi sehingga tetap menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya.

3. Indonesia sebagai Negara transit arus pengungsi dan bukan Negara peserta Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi. Meskipun instrumen nasional yang berlaku terkait penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, seperti Perpres 125 Tahun 2016 telah memberikan kejelasan tentang perlakuan pengungsi, namun belum cukup memberikan kepastian hukum atau kekuatan hukum bagi pengungsi dan kedaulatan Indonesia itu sendiri. Sehingga, pemerintah daerah merasa kesulitan untuk menangani pencari suaka dan pengungsi yang terdampar di daerah mereka. Padahal, pengungsi saat ini tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, dan bukan hanya berdiam di salah satu wilayah tertentu. Badan-badan internasional, seperti UNHCR dan IOM, juga memiliki mandat dan anggaran yang terbatas. Selain itu, keterbatasan Indonesia sebagai Negara bukan peratifikasi Konvensi, membuat daftar panjang jangka waktu masa tunggu penentuan status pengungsi.

Referensi

Buku

- Adolf, Huala. (2011). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Kemi Media.
- Asri, Muhammad. (2018). *Hak Asasi Manusia; Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn)
- Astawa, I Gde Pantja., & Suprin Na'a. (2012). *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli. (2000). *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Gramedia.
- Donnelly, Jack. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. New York: Cornell University Press.
- Erialdy 2024. *Employee Supervision And Competency*. Europe: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Gordon, Scott. (2002). *Controlling The State: Constitutionalism From Ancient Athens To Today*. Harvard University Press, Paperback Edition.
- Gozali, Djoni Sumardi. (2018). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Hartono, Sunarjati. (1988). *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*. Bandung: P. C. A. Bakt. Bandung.
- Hathway, James C. (2005). *The Rights of Refugees Under International Law*. The United States of America: Cambridge University.
- Indonesia. (2021). *Figures at a Glance*. UNHCR.
- Juwana, Hikmahanto. (2008). *Penulisan dalam Hukum Internasional*. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1977). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Muzamil, Mawardi., & Anis Mashdurohatun. (2014). *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*. Semarang: Madina.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: P. C. A. Bakti.
- Rasjidi, Lili., & I. Wysa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung : R. Rusdakarya.
- Romsan, Achmad. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Simeon, James C. (2010). *Critical Issues in International Refugee Law*. Vol. 1999. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Soehino. (2000). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukharina, Iin Karika., & Karuin. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*.
- UII, PUSHAM. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Ulfah, Maria. (2022). *Perbandingan Sistem Hukum*. Banjarmasin: I. D. Megasari.
- Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weatherall, T. (2015). *Jus Cogens: International Law and Social Contract*. Cambridge University Press.

Jurnal

- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Journalica*, 15 (1), 56.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri.,& Rahmaddani, Imam. (2020). Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam 267, 1(1), 267-302.
- Aziz, Hasnah. (2023). The Distribution of Children's Inheritance In The Islamic Law and Custom Law's Perspective. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Hafidati, Putri., & Hasnah Aziz. (2023). Government Policy in Handling Orphans Against Covid-19 Victims in Tangerang City. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 201-9.
- Putri, Hafidati. (2023). Supremasi Hukum, 19 (1), 87-96.
- Rahmaddani, Imam. (2020). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. 16, 81-89.
- Rahmaddan, Imam. (2021). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1): 29.
- Rahmaddani, Imam. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.
- Aziz, Hasnah. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak." *Lex Journalica* 15 (1), 56.
- Hafidati, Putri, and Hasnah Aziz. 2023. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Government Policy in Handling Orphans Against Covid-19 Victims in Tangerang City." 10(2): 201-9.
- Hasnah Aziz, Putri Hafidati, Imam Rahmaddani. 2020. "Syakhsia ; Jurnal Hukum Perdata Islam 267." 1 No. 1: 267-302.
- Hasnah, Aziz. 2016. "THE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S INHERITANCE IN THE ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW'S PERSPECTIVE." *IJLR : International Journal*

Of Law Recontruction 9(1): 1-23.

Imam Rahmaddani. 2020. "TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ANLINE MEREKAN VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG." 16: 81-89.

— — —. 2023. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5(1): 18-34.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Putri, Hafidati. 2023. "'Supremasi Hukum' Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 Putri Haffidati." 19: 87-96.

Rahmaddan, Imam. 2021. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5(1): 29.